



ANALISIS HUKUM TRADISI MEMELUK TIANG GURU MASJID PUSAKA BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

Firdza Nazwan Azhari

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: firdzanazwanazhari@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The tradition of hugging the guru pole at the Banua Lawas Heritage Mosque, Tabalong Regency, is a cultural heritage that has been passed down from generation to generation. This practice contains historical, cultural, and spiritual values that are believed by the local community as a symbol of respect for ancestors and an effort to obtain blessings. However, from the perspective of Islamic law, this tradition raises various questions related to the legal basis, relevance to the teachings of monotheism, and the potential to deviate from religious values. This study aims to analyze the tradition of hugging the guru pole at the Banua Lawas Heritage Mosque from the perspective of Islamic law. The approach used includes a literature review on the concept of *urf* (local customs) in Islam, interviews with local community leaders, and a historical review of the mosque. The results of the analysis show that the practice of hugging the guru pole can be considered permissible as long as it is not accompanied by the belief that the pole has special powers or can bring blessings independently. This tradition is more appropriately understood as a form of cultural respect that is in line with the historical value of the mosque. However, if there is an excessive belief or one that is contrary to monotheism, this tradition needs to be corrected through religious education. This study emphasizes the importance of harmonization between local traditions and Islamic teachings.

Keywords: Legal Analysis; Tradition; Hugging the Teacher's Pole; The Heritage Mosque of Banua Lawas

Abstrak

Tradisi memeluk tiang guru di Masjid Pusaka Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, merupakan warisan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Praktik ini mengandung nilai historis, kultural, dan spiritual yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur serta usaha untuk memperoleh keberkahan. Namun, dari sudut pandang syariat Islam, tradisi ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait landasan hukum, relevansi dengan ajaran tauhid, serta potensi menyimpang dari nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi memeluk tiang guru di Masjid Pusaka Banua Lawas dari perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan mencakup kajian literatur tentang konsep *urf* (kebiasaan setempat) dalam Islam, wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, dan telaah historis tentang masjid tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik memeluk tiang guru dapat dianggap mubah selama tidak disertai keyakinan bahwa tiang tersebut memiliki kekuatan khusus atau dapat mendatangkan keberkahan secara mandiri. Tradisi ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk penghormatan budaya yang selaras dengan nilai sejarah masjid. Namun, jika terdapat keyakinan yang berlebihan atau bertentangan dengan tauhid, tradisi ini perlu diluruskan melalui edukasi keagamaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam.

Kata Kunci : Analisis Hukum; Tradisi; Memeluk Tiang Guru; Masjid Pusaka Banua Lawas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keragaman tradisi lokal yang berhubungan dengan agama. Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah memeluk tiang guru di Masjid Pusaka Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Tradisi ini dianggap sebagai bagian dari budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini dilakukan dengan berbagai keyakinan, mulai dari penghormatan terhadap leluhur hingga harapan akan keberkahan. Namun, tradisi semacam ini sering kali menimbulkan diskusi mengenai posisinya dalam hukum Islam.

Masjid Pusaka Banua Lawas memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Masjid ini dibangun pada tahun 1625 oleh tokoh-tokoh Muslim awal yang berperan dalam menyebarkan Islam di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Tabalong. Keberadaan tiang guru yang dianggap sakral dalam masjid tersebut menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Tradisi memeluk tiang guru ini, selain memiliki unsur budaya, juga sering dikaitkan dengan simbol keagamaan dan spiritualitas.

Dalam perspektif syariat Islam, segala bentuk ibadah dan keyakinan harus memiliki dasar yang jelas dari Al-Qur'an atau sunnah. Oleh karena itu, tradisi seperti memeluk tiang guru perlu ditinjau untuk memastikan apakah ia sejalan dengan prinsip-prinsip Islam atau mengandung unsur yang bertentangan dengan tauhid. Kajian hukum terhadap tradisi ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat.

Prinsip urf atau kebiasaan masyarakat dalam Islam memberikan ruang bagi tradisi lokal untuk diakomodasi, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dalam konteks memeluk tiang guru, tradisi ini dapat diterima sebagai budaya selama tidak disertai keyakinan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Namun, jika terdapat keyakinan bahwa tiang tersebut memiliki kekuatan tertentu, maka tradisi ini harus direvisi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai sejarah, makna, dan prosesi tradisi memeluk tiang guru di Masjid Pusaka Banua Lawas. Hal ini dilakukan untuk memahami nilai budaya dan keagamaan yang melingkupi praktik ini, sekaligus menilai relevansinya dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan untuk melestarikan tradisi secara proporsional tanpa mengabaikan tuntutan syariat.

Kajian hukum tradisi memeluk tiang guru ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana memadukan tradisi lokal dengan ajaran Islam secara harmonis. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengarahkan masyarakat agar tradisi tersebut tetap menjadi bagian dari budaya tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang mendasar, terutama dalam menjaga kemurnian tauhid.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus terhadap tradisi memeluk tiang guru masjid pusaka banua lawas. Serta menggunakan metode *Library Research* yaitu data kepustakaan. Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat kasus lebih dekat dan sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk mengulas dan menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan data deskriptif. Subjek penelitian adalah ustadz pondok pesantren al islam kambitin Untuk mendapatkan data-data diatas digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Sejarah Masjid Pusaka Banua Lawas

Masjid Pusaka Banua Lawas beralamat di Teluk Masjid Desa Banua Lawas RT. 04, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Masjid Pusaka Banua Lawas terletak pada ujung Selatan Kabupaten Tabalong. Dari kota Tanjung, Tabalong akses menuju Masjid Pusaka Banua Lawas berupa jalan darat beraspal, dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua, empat, maupun enam dengan waktu tempuh selama ± 40 menit.¹

Masjid Pusaka Banua Lawas sering juga disebut Masjid Pusaka Arba karena pada hari rabu (arba), jumlah para pengunjung mampu berziarah lebih banyak dari hari-hari lain. Masjid Pusaka Banua Lawas merupakan masjid tertua di Kabupaten Tabalong yang “dikeramatkan”. Masjid Pusaka Banua Lawas selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi tonggak atau bukti sejarah diterimanya Islam bagi Suka Dayak di Tabalong. Masjid yang berarsitektur tradisional khas Kalimantan beratap tumpang tiga, Para pengunjung masjid ini tidak hanya warga setempat akan tetapi banyak yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tabalong dan luar Kalimantan.

Masjid Pusaka Banua Lawas, banyak tersimpan benda-benda bersejarah yang sudah ada sejak pembangunan awal masjid. Pembangunan Masjid Banua Lawas pada tahun 1625 M, dan diprakarsai oleh Maulana Syarif Hidayatullah atau Khatib Dayan yang didampingi saudaranya Sultan Abdurrahman serta dibantu oleh para tokoh dan pemuka Suku Dayak yang memeluk agama Islam, diantaranya: Datu Ranggana, Datu Kartamina, Datu Sari Panji, Lang-lang Buana, Garuntun Manua, Timba Sagara, Layar Sampit, Pambalah Batung, Gantung Waluh.

Masjid ini dibangun pada hari Kamis pagi setelah sholat subuh berlangsung pada Tahun 1625 Masehi, yang mana sebelum dijadikan masjid lokasi tersebut merupakan tempat pesanggrahan atau pemujaan Suku Dayak Maanyan yang tinggal di desa tersebut. Dan bangunan masjid yang berdiri sekarang adalah balai

¹ Zahratul Mahfuzah, “Eksplorasi Aspek Etnomatematika Pada Masjid Pusaka Banua Lawas Tabalong dan Implementasi Pada Pembelajaran Matematika - IDR UIN Antasari Banjarmasin” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26650/>.

adat suku dayak. Kemenangan Pangeran Samudra dengan kerajaan Daha menyebabkan wilayah di seluruh Sungai Daha dan Sungai Nagara takluk di bawah Kerajaan Pangeran Samudra termasuk wilayah di seluruh aliran Sungai Tabalong. Atas kekalahan tersebut, pengislaman di daerah Sungai Tabalong menjadi cikal bakal masuknya Islam di Tabalong dipimpin oleh Khatib Dayan.²

Masjid Pusaka Banua Lawas telah dijadikan cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, meskipun sudah beberapa kali dilakukan perbaikan pada bangunan tersebut, akan tetapi tidak merubah bentuk asli dari bangunannya. Konstruksi asli masjid ini masih terjaga meskipun saat ini telah dilapis dengan material beton agar memperkokoh bangunan sehingga tidak cepat rusak.³

Penulis melakukan wawancara terkait tradisi memeluk tiang guru masjid pusaka banua lawas. Beliau mengatakan “Tradisi memeluk tiang masjid pusaka, khususnya di Banua Lawas, merupakan sebuah praktik budaya yang unik dan telah berlangsung turun-temurun di kalangan masyarakat Banjar. Praktik ini melibatkan tindakan memeluk salah satu tiang utama di dalam masjid yang dianggap sakral dan memiliki sejarah panjang. Penghormatan terhadap Leluhur, Tiang masjid sering dikaitkan dengan leluhur yang membangun masjid tersebut. Dengan memeluk tiang, masyarakat Banjar seakan ingin menghormati dan mengingat jasa para leluhur dalam menyebarkan Islam di daerah mereka. Banyak yang percaya bahwa dengan memeluk tiang masjid, mereka akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah SWT. Tiang masjid dianggap sebagai simbol kekuatan spiritual dan keberkahan.”⁴

b. Benda Pusaka di Masjid Pusaka Banua Lawas

Pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang.⁵ Masjid ini memiliki berbagai benda-benda pusaka yaitu:

1. Bedug Masjid Bedug ini berusia ratusan tahun dimana seusia dengan Masjid ini dibangun. Bedug ini tidak pernah diganti oleh pengurus sejak awal dibangunnya Masjid Pusaka karena pembuatan bedug ini memiliki nilai historis yang cukup bermakna dan kayu tersebut dipercaya ingin menjadi kekeramatan Masjid Pusaka. Bedug ini pada zaman dulu berfungsi sebagai penanda waktu sholat lima waktu, membangunkan warga pada waktu sahur di bulan Ramadhan, kegiatan tarawih, dan semarak hari raya. Sedangkan sekarang

² Bpcbkalim, “Sejarah Masjid Pusaka Banua Lawas | Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur,” 31 Mei 2021, <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Bpcbkalim/Sejarah-Masjid-Pusaka-Banua-Lawas/>.

³ Ilma Fatimah, “Sejarah Dan Budaya Mesjid Pusaka Di Banua Lawas,” *Ilma Fatimah*, 1 Januari 2022, https://www.academia.edu/81266829/Sejarah_Dan_Budaya_Mesjid_Pusaka_Di_Banua_Lawas.

⁴ Wawancara, 6 Agustus 2024

⁵ Fatimah, “Sejarah Dan Budaya Mesjid Pusaka Di Banua Lawas.”

- bedug tersebut hanya digunakan pada saat pelaksanaan sholat Jum'at dan pada saat akan dilaksanakannya sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
2. Pataka Masjid
Pataka ini merupakan pataka asli yang dibuat pada saat pembangunan Masjid pusaka, pataka ini dibuat oleh Khatib Dayan dan Sultan Abdurrahman. Pataka ini memiliki tinggi kurang lebih 110 cm. Pataka ini semula berada di atas/puncak kubah dan seiring rehabilitas Masjid ini, pataka ini kemudian diturunkan dan kemudian dimasukkan ke dalam lemari kaca untuk menjaga keamanan dan kelestariannya.
 3. Pintu Masjid
pintu yang terdapat pada Masjid Pusaka Banua Lawas dan pintu tersebut berjumlah 17 buah. Dimana jumlah 17 tersebut bermakna bahwa umat muslim wajib melaksanakan shalat dalam satu hari sebanyak 17 rakaat.
 4. Tiang dan Tangga Melingkar
terdapat 17 tiang yang ada di dalam Masjid yang mana terdiri dari 4 tiang besar, 12 tiang kecil, dan 1 tiang di tengah sebagai penyangga dari tangga. Selain itu terdapat tangga unik yang berada di tengah-tengah Masjid yang mana tangga tersebut melingkar dan juga berjumlah 17 anak tangga, hal tersebut juga pasti memiliki nilai filosofisnya. Dimana jumlah 17 tersebut bermakna bahwa umat muslim wajib melaksanakan shalat dalam satu hari sebanyak 17 rakaat.
 5. Tajau Antan dan Basir
Dua buah tajau/guci yang ada di depan Masjid Pusaka Banua Lawas. Tajau tersebut berusia lebih tua dari dari bangunan Masjid Pusaka Banua Lawas dan pada zaman dulu tajau tersebut digunakan oleh Suku Dayak untuk memandikan anak-anak mereka. Tajau tersebut bernama Tajau Antan dan Tajau Basir.
 6. Kubah dan Atap
Kubah Masjid Pusaka Banua Lawas merupakan kubah yang sama dengan kubah-kubah masjid yang ada di pulau Jawa pada zaman dulu, hal tersebut dikarenakan orang yang mempelopori pembangunan Masjid ini utusan dari Kerajaan Demak, yaitu Khatib Dayan. Model dari kubah tersebut adalah tumpang tiga yang mana juga memiliki makna filosofis.
 7. Tongkat Khutbah
Tongkat khutbah tersebut merupakan tongkat yang juga usianya sama dengan usia Masjid dan juga tongkat tersebut terkadang masih digunakan pada saat pelaksanaan sholat Jum'at.
 8. Kolam Masjid
kolam ini pada saat dulu digunakan jama'ah Masjid sebagai tempat berwudhu. Kolam ini pernah ingin dihancurkan oleh para pengurus Masjid yang mana penghancuran tersebut dimaksudkan untuk memperluas area Masjid, akan tetapi sebelum hal tersebut dilaksanakan ada salah satu dari pengurus Masjid

mendapatkan amanah melalui mimpi bahwa kolam tersebut tidak boleh dihancurkan, apabila hal tersebut dilaksanakan maka orang yang merusak dan masyarakat sekitar akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu penghancuran kolam tersebut tidak jadi dilaksanakan. Selain itu, konon katanya kolam tersebut adalah tempat berwudhunya orang-orang alim yang kita orang awam tidak bisa melihat, dan beliau datang pada hari rabu kemudian beribadah di Masjid Pusaka hingga hari Jum'at, yang kemudian kembali lagi ke tempat beliau masing-masing.⁶

c. Prosesi Memeluk Tiang Guru Masjid Pusaka Banua Lawas

1. Saat penziarah datang, sebaiknya penziarah terlebih dahulu berwudhu
2. Setelah berwudhu, penziarah memasuki masjid dengan membaca doa dan masuk menggunakan kaki kanan.
3. Setelah masuk mesjid, penziarah sebaiknya melakukan sholat tahyatul masjid untuk menghormati mesjid
4. Setelah selesai sholat, sebaiknya penziarah membaca al-qur'an
5. Setelah selesai membaca Al-Qur'an, penziarah hendaknya berdiri mendekati tiang guru masjid
6. Penziarah memeluk tiang guru sambil memanjatkan doa apa saja yang diinginkan. Bukan meminta kepada tiangnya, kita tetap meminta kepada Allah Swt dengan bertawasul kepada ulama terdahulu yang membangun masjid tersebut.

Penulis melakukan wawancara terkait prosesi memeluk tiang guru masjid pusaka banua lawas, Beliau mengatakan *“Beberapa orang melakukan tradisi ini sebagai bentuk pemenuhan nazar atas permohonan yang telah dikabulkan. Tradisi ini juga berfungsi sebagai pengikat persatuan di antara masyarakat Banjar. Tradisi ini merupakan perpaduan antara ajaran Islam dengan kepercayaan dan adat istiadat masyarakat Banjar sebelum masuk Islam. Masjid Pusaka Banua Lawas sendiri memiliki sejarah yang panjang dan dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan. Tiang-tiang masjid yang berusia ratusan tahun menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Islam di daerah tersebut”*.⁷

Dapat disimpulkan bahwa tradisi memeluk tiang guru dalam perspektif ulama adalah boleh dan tidak apa-apa dilakukan karena berasal dari kesepakatan ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan ilmu kias perbandingan, memeluk tiang guru merupakan tawassul yang masyarakat lakukan dan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT sebagai berikut:

⁶ Mahfuzah, “Eksplorasi Aspek Etnomatematika Pada Masjid Pusaka Banua Lawas Tabalong dan Implementasi Pada Pembelajaran Matematika - IDR UIN Antasari Banjarmasin.”

⁷ Wawancara, 6 Agustus 2024

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung. (Al-Ma'idah/5:35)

Makna wasilah adalah apa saja yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendekatkan diri di sisiNya dan penghubung untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya dari Allah. Dengan syarat wasilah ini memiliki derajat dan kemuliaan pada yang ditawassuli. Lafadz wasilah pada ayat ini bersifat umum, yaitu mencakup semua tawassul yang mempunyai keutamaan-keutamaan, seperti para nabi, para wali, dan orang-orang saleh, di masa hidupnya dan sesudah matinya, dan dengan melakukan amal-amal saleh sesuai dengan yang diperintahkan. Dari sini dapat diketahui, bahwa tawassul itu terbagi menjadi dua: Tawassul dengan amal-amal saleh: Jenis tawassul ini telah disepakati boleh oleh semua umat Islam Tawassul dengan orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan: Jenis tawassul ini terdapat perbedaan pendapat, mayoritas umat Islam memperbolehkannya, dan yang lain melarangnya.

Mengenai wasilah juga banyak terjadi perbedaan pendapat para ulama. Hal ini pun dihukumkan boleh karena mereka tetap menganggap perilaku yang dilakukan sebagai bentuk ber-tabarruk dan ber-tawassul yakni upaya mendapat berkah dari kemuliaan (karamah) yang ada di Masjid Pusaka Banua Lawas salah satunya adalah tiang masjid tersebut dan sekaligus sebagai wasilah untuk terkabulnya doa dan hajat-hajat mereka.⁸

d. Analisis Hukum Tradisi Memeluk Tiang Guru Masjid Pusaka Banua Lawas

Ditinjau dari segi hukumnya, maka hukum pelaksanaan tradisi memeluk tiang masjid pusaka banua lawas ini adalah hukumnya mubah (boleh). Karena tidak dalil khusus yang mengatur secara tekstual. Dasar hukum yang dapat digunakan ialah dari cabang kaidah fiqhiyyah inti yaitu kaidah furu'iyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يبدل الدليل على التحريم

Artinya : Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa apa yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang hukum sesuatu, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu Mubah. Disini yang perlu diingat adalah bahwa kaidah tersebut hanya berlaku dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Meskipun demikian, sesuatu yang menjadi tradisi harus tetap

⁸ Rahmi Dkk., "Tradisi Mengelilingi Tiang Keramat Di Desa Jarang Kuantan," *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 2, No. 01 (5 Mei 2024): 1–16, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.11114507>.

dibersihkan dari keyakinan-keyakinan di luar islam maupun menjadikannya sebagai bagian dari syariat agama secara khusus.⁹

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata,

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ

حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّ

Artinya : Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah menjelaskan bahwa kebiasaan setempat (urf) dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, selama syariat tidak memberikan batasan atau ketentuan khusus terkait masalah tersebut. Artinya, jika suatu hukum telah dijelaskan secara jelas oleh dalil syar’i, maka dalil tersebut harus diutamakan. Namun, jika tidak ada dalil yang mengatur secara spesifik, barulah urf yang sesuai dengan syariat dapat dijadikan acuan.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan Jika memeluk tiang masjid dilakukan semata-mata untuk mengenang sejarah masjid atau sebagai tradisi budaya tanpa keyakinan bahwa tiang itu membawa manfaat atau keberkahan maka dibolehkan (mubah), akan tetapi jika ada keyakinan bahwa memeluk tiang memiliki kekuatan khusus, seperti mendatangkan berkah, dan menyembuhkan penyakit, karena hal ini tidak memiliki dasar dari syariat maka dilarang (bid’ah atau syirik) tradisi semacam ini sebaiknya diarahkan dengan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami nilai-nilai tauhid dan tidak menjadikan benda atau simbol tertentu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan dalil yang jelas. Penguatan tauhid dan pemahaman yang benar tentang warisan sejarah masjid juga penting untuk mencegah keyakinan atau praktik yang menyimpang.

KESIMPULAN

Tradisi memeluk tiang guru di Masjid Pusaka Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, merupakan praktik budaya yang telah berlangsung lama dan mengandung nilai historis, kultural, serta spiritual. Masyarakat setempat melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan harapan akan keberkahan. Meskipun demikian, dari perspektif hukum Islam, praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran tauhid dan syariat.

⁹ “Kaidah Ke. 11 : Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula | Almanhaj,” 6 September 2009, <https://almanhaj.or.id/2510-kaidah-ke-11-hukum-asal-segala-sesuatu-adalah-tetap-dalam-keadaannya-semula.html>.

¹⁰ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, “Kaedah Fikih (23): Merujuk Pada ‘Urf,” *Rumaysho.Com* (blog), 25 September 2019, <https://rumaysho.com/21844-kaedah-fikih-23-merujuk-pada-urf.html>.

Analisis menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dianggap mubah atau diperbolehkan selama tidak disertai keyakinan bahwa tiang memiliki kekuatan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip urf (kebiasaan lokal) dalam Islam yang memberikan ruang bagi tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman yang benar mengenai tradisi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pemurnian nilai-nilai tauhid.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam, serta pentingnya pemahaman yang tepat agar tradisi tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Tradisi memeluk tiang guru harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa permohonan tetap ditujukan kepada Allah SWT, bukan kepada tiang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bpcbaltim. "Sejarah Masjid Pusaka Banua Lawas | Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur," 31 Mei 2021. <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Bpcbaltim/Sejarah-Masjid-Pusaka-Banua-Lawas/>.
- Fatimah, Ilma. "Sejarah Dan Budaya Mesjid Pusaka Di Banua Lawas." *Ilma Fatimah*, 1 Januari 2022. https://Www.Academia.Edu/81266829/Sejarah_Dan_Budaya_Mesjid_Pusaka_Di_Banua_Lawas.
- "Kaidah Ke. 11 : Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula | Almanhaj," 6 September 2009. <https://Almanhaj.Or.Id/2510-Kaidah-Ke-11-Hukum-Asal-Segala-Sesuatu-Adalah-Tetap-Dalam-Keadaannya-Semula.Html>.
- Mahfuzah, Zahratul. "Eksplorasi Aspek Etnomatematika Pada Masjid Pusaka Banua Lawas Tabalong Dan Implementasi Pada Pembelajaran Matematika - Idr Uin Antasari Banjarmasin." Uin Antasari, 2024. <https://IDR.UIN-Antasari.Ac.Id/26650/>.
- Msc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Kaedah Fikih (23): Merujuk Pada 'Urf." *Rumaysho.Com* (Blog), 25 September 2019. <https://Rumaysho.Com/21844-Kaedah-Fikih-23-Merujuk-Pada-Urf.Html>.
- Rahmi, Muh Haris Zubaidillah, Alfianor, Dan Ahmad Humaidi. "Tradisi Mengelilingi Tiang Keramat Di Desa Jarang Kuantan." *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 2, No. 01 (5 Mei 2024): 1–16. <https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.11114507>.